

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA SOLOK NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENSTRA KECAMATAN LUBUK SIKARAH TAHUN 2025-2029



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan, sehingga harus merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam penyusunan dan pelaksanaannya;
- b. bahwa rencana strategis Perangkat daerah merupakan pedoman untuk mengoperasionalkan rencana pembangunan dalam kurun waktu 5 tahun, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, serta sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi, dan mengukur kinerja Perangkat daerah secara terukur, demi mencapai visi dan misi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Dearah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Rencana Strategis Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - b. rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. rencana strategis Inspektorat Daerah;
 - d. rencana strategis Dinas Pendidikan;
 - e. rencana strategis Dinas Kesehatan;
 - f. rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

- i. rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan;
 - k. rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - l. rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - m. rencana strategis Dinas Perhubungan;
 - n. rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 - o. rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 - q. rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. rencana strategis Dinas Pariwisata;
 - s. rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - t. rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah;
 - u. rencana strategis Badan Keuangan Daerah;
 - v. rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - w. rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - x. rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - y. rencana strategis Kecamatan Lubuk Sikarah; dan
 - z. rencana strategis Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) Rencana strategis Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Rencana strategis Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Rencana strategis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Rencana strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Rencana strategis Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (11) Rencana strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (12) Rencana strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (13) Rencana strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (14) Rencana strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (15) Rencana strategis Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (16) Rencana strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (17) Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (18) Rencana strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (19) Rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (20) Rencana strategis Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (21) Rencana strategis Dinas Perdagangan Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (22) Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (23) Rencana strategis Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (24) Rencana strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (25) Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (26) Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (27) Rencana strategis Kantor Camat Lubuk Sikarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (28) Rencana strategis Kantor Camat Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 35

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LUBUK SIKARAH	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	II-1
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-11
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Rencana Program dan Kegiatan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-35
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah	II-4
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin	II-5
Tabel 2.2	Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan	II-5
Tabel 2.3	Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan	II-5
Tabel 2.4	Gambaran Sarana dan Prasarana Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025	II-6
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-8
Tabel 2.6	Permasalahan dalam Pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah	II-12
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-16
Tabel 2.8	Permasalahan dan Isu Strategis	II-21
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	III-3
Tabel 3.2	Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah	III-6
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah 2025-2029	III-7
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	IV-10
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-34
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	IV-37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Kecamatan Lubuk Sikarah.

Rencana Kecamatan Lubuk Sikarah untuk periode lima tahun disebut sebagai Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Sikarah. Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Lubuk Sikarah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diatur ketentuannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan terpilihnya kepala daerah periode 2025-2029, maka kepala Kecamatan Lubuk Sikarah berkewajiban menyusun dokumen renstra Kecamatan Lubuk Sikarah tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan dokumen RPJMD tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 menjadi instrumen penting dalam mengoperasionalkan kebijakan pembangunan daerah di tingkat kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berkeadilan.

Kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Perencanaan program dan kegiatan dituntut responsif menghadapi dinamika pembangunan, perubahan iklim dan transformasi digital. Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 diarahkan mampu meningkatkan kapasitas pelayanan publik, memperkuat pemberdayaan masyarakat, dan menjaga ketenteraman serta ketertiban wilayah secara terpadu dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor.

Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 disusun sebagai wujud komitmen kecamatan lima tahun ke depan dalam memperkuat peran dan kontribusi aparatur kecamatan serta menggali, mendorong, dan mengembangkan pemanfaatan potensi wilayah terhadap pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1401);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan Lubuk Sikarah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1); dan
13. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Walikota Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dari Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
2. Menjaga konsistensi perencanaan antar dokumen, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, serta menyediakan tolok ukur bagi pengawasan dan evaluasi kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu-isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Lubuk Sikarah.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatif.

BAB V Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perwako Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan Lubuk Sikarah dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Camat dibantu oleh Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan lain yang dilimpahkan oleh Walikota;
2. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, penegakkan peraturan perundang-undangan dan pelayanan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya di tingkat Kecamatan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan;
4. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah maupun pihak lainnya;
5. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait, pedoman pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan;
7. Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas daerah, instansi vertikal dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;


10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
11. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
13. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan urusan lain yang dilimpahkan oleh Walikota;
14. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinir penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan, penegakkan peraturan perundang-undangan dan pelayanan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya di tingkat Kecamatan;
15. Melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan;
16. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah maupun pihak lainnya;
17. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lembaga pemerintahan terkait, pedoman pelaksanaan tugas;
18. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Kecamatan;
19. Melaksanakan koordinasi dengan dinas-dinas daerah, instansi vertikal dan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
20. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
21. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
22. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
23. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan;
24. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Masing-masing seksi dan subbagian merupakan satu kesatuan dari sistem Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah di tingkat kecamatan sehingga terbentuk sinergitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah



2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Kecamatan Lubuk Sikarah didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor. Pegawai PNS dan Non PNS di Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kelurahan se-Kecamatan Lubuk Sikarah pada Tahun 2025 ini berjumlah 89 orang pegawai dengan komposisi pegawai terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	ASN (PNS dan PPPK)	30	36	66
2	Non ASN (pegawai kontrak)	4	19	23

Tabel 2.2

Sumber Daya Manusia Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	S3	0	0	0
2	S2	6	0	6
3	S1	50	6	56
4	Diploma III	5	1	6
5	SMA	5	16	21
6	SMP	0	0	0
7	SD	0	0	0

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		ASN	Non ASN	
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	0	0	0
2	Adminstrator	2	0	2
3	Pengawas	42	0	42
4	Perencana Ahli Pertama	1	0	1
5	Penggerak swadaya Masyarakat Ahli Pertama	1	0	1
6	Staf/Pelaksana	20	23	43
Jumlah		66	23	89

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Gambaran Sarana dan Prasarana
Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025

No	Nama Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Tanah Kantor	1	m2	Baik
2	Mobil Mini Bus	1	Unit	Baik
3	Sepeda motor	28	Unit	Kurang Baik
4	Betor	12	Unit	Baik
5	Filing Cabinet Besi	5	Unit	Baik
6	Lemari Kayu	7	Buah	Baik
7	Rak Koran	1	Buah	Baik
8	Mesin Absensi	1	Unit	Rusak
9	Papan Nama Instansi	3	Buah	Baik
10	LCD Projector/ Infocus	1	Unit	Baik
11	Teralis	1	Paket	Baik
12	Meja Kerja Kayu	2	Unit	Baik
13	Meja 1/2 Biro	28	Unit	Baik
14	Kursi Putar	10	Unit	Baik
15	Kursi Tamu	2	Unit	Rusak
16	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
17	Bangku Tunggu	2	Unit	Kurang Baik
18	Meja Rapat	1	Unit	Kurang Baik
19	Slingger	1	Unit	Baik
20	Alas Rimpel Meja	1	Buah	Baik
21	Kanopi	1	Unit	Baik
22	Kursi Rapat	30	Unit	Baik
23	A.C. Split	8	Unit	Baik
24	Lemari Es	1	Unit	Baik
25	Rak Piring	1	Unit	Baik
26	Mimbar	2	Buah	Baik
27	UPS	1	Unit	Rusak
28	Televisi	1	Unit	Baik
29	Sound System	1	Unit	Baik
30	Vertical Blind	1	Unit	Baik
31	Tustel	1	Unit	Baik
32	P.C Unit	10	Unit	Baik
33	Lap top	5	Unit	Baik
34	Printer	9	Unit	Baik

2.2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah pada tahun 2021 hingga 2025 secara keseluruhan dapat dikategorikan telah memenuhi target. Persentase Pelayanan yang Sesuai SOP menunjukkan bahwa Kecamatan Lubuk Sikarah berhasil mempertahankan pelayanan publik yang sesuai dengan SOP secara konsisten selama lima tahun. Ini mencerminkan tata kelola administrasi yang baik dan kepatuhan terhadap standar prosedur. IKM mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, melebihi target yang ditetapkan. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan nyata dalam kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, tahun 2024 mencatat pencapaian tertinggi, yaitu 91,51, jauh melampaui target 85,58%. Fasilitasi terhadap organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat melampaui target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen kecamatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan peran serta aktif lembaga lokal dalam pembangunan. Berikut rekapitan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah:

Tabel 2.5**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	SPM	IKK	Target					Realisasi					Capaian-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pelayanan yang sesuai SOP	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	-	-	Baik	Baik	82,58	84,08	85,58	Baik	Baik	86,72	86,75	91,51	100	100	100	100	100
3	Persentase organisasi/lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	%	-	-	75	75	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 2.5, capaian kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dan konsisten pada seluruh indikator yang diukur. Persentase pelayanan sesuai SOP mencapai target 100% setiap tahun, menandakan bahwa seluruh layanan telah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dengan realisasi yang selalu memenuhi bahkan melampaui target, dari kategori “Baik” pada tahun 2020 hingga mencapai nilai 91,51 pada tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selain itu, persentase organisasi atau lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi menunjukkan realisasi 100% setiap tahun, lebih tinggi dari target yang terus meningkat selama periode renstra. Secara keseluruhan, ketiga indikator tersebut menegaskan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah berada dalam kategori sangat baik dan sejalan dengan arah pembangunan serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra.

2.2.3 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang diberikan Kantor Camat Lubuk Sikarah kepada masyarakat terdiri dari dalam bentuk rekomendasi, perizinan dan surat keterangan yaitu:

1. Surat keterangan ahli waris
2. Dispensasi Nikah.
3. Surat susunan keluarga
4. Surat keterangan domisili kantor/ Lembaga/ Perusahaan/ Partai/ Badan Usaha/ Sekolah
5. Surat advis planning
6. Surat pengantar izin keramaian
7. Surat keterangan bersih diri/ bersih lingkungan (SKBD/SKBL)
8. Surat keterangan orang yang sama
9. Surat registrasi masuk sekolah kedinasan

Jenis pelayanan yang diberikan Kantor Lurah kepada masyarakat terdiri dari dalam bentuk rekomendasi, perizinan dan surat keterangan yaitu:

1. Surat keterangan ahli waris
2. Surat keterangan kematian
3. Surat keterangan domisili kantor/ lembaga/ perusahaan/ partai/ badan usaha/ sekolah
4. Surat advis planning
5. Surat keterangan pengurusan tanah
6. Surat pengantar izin keramaian
7. Pengurusan nota akta/NA
8. Surat keterangan usaha
9. Surat keterangan belum mempunyai rumah
10. Surat keterangan tidak mempunyai pekerjaan

11. Surat keterangan penghasilan
12. Surat keterangan pengurusan air/listrik
13. Surat keterangan bersih diri/ bersih lingkungan (SKBD/SKBL)
14. Surat keterangan orang yang sama
15. Surat keterangan belum menikah
16. Surat keterangan janda/duda
17. Surat keterangan kurang mampu

Target dari lamanya penyelesaian proses pelayanan adalah maksimal $\frac{1}{2}$ jam per pemohon. Realisasi pada beberapa tahun terakhir rata-rata $\frac{1}{2}$ jam per pemohon, sehingga capaian kinerja adalah 100%.

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Lubuk Sikarah merupakan pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari program, kegiatan, dan layanan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Lubuk Sikarah. Kelompok sasaran layanan tersebut meliputi:

1. Masyarakat Umum, sebagai penerima utama layanan administrasi, pelayanan publik, serta fasilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemerintah Kelurahan, sebagai mitra kerja utama kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan RT/RW, yang difasilitasi untuk memperkuat peran partisipatif masyarakat dalam pembangunan.
4. Pelaku UMKM, yang menjadi sasaran pembinaan ekonomi lokal, peningkatan daya saing, dan penguatan kapasitas kewirausahaan.
5. Kelompok Perempuan dan Pemuda, yang didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan pelestarian budaya lokal.
6. Organisasi Sosial dan Keagamaan, yang menjadi mitra dalam menjaga ketertiban, kerukunan, dan harmoni sosial masyarakat.
7. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), sebagai unsur koordinatif dalam menjaga ketenteraman, keamanan, dan pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.
8. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan, sebagai sasaran peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.3.1 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Kecamatan Lubuk Sikarah Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan. Pada tabel berikut disajikan pemetaan permasalahan dalam pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah:

Tabel 2.6
Permasalahan dalam Pelayanan Kecamatan Lubuk Sikarah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.	Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musrenbang kelurahan dan kecamatan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pembangunan
2. Kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan	Rendahnya kreativitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan program.	Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur serta masyarakat.
3. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan publik	Ketimpangan kualitas pelayanan antar kelurahan.	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana pelayanan publik.
4. Kapasitas dan daya saing UMKM rendah	Rendahnya produktivitas dan inovasi pelaku UMKM.	Keterbatasan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan.
5. Partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya lokal menurun	Kurangnya generasi muda yang terlibat dalam kegiatan budaya	Pengaruh budaya luar yang tinggi dan perubahan gaya hidup masyarakat.
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah masih rendah.	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas di kecamatan	Koordinasi antar aparat keamanan dan masyarakat belum efektif.	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban dan keamanan lingkungan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis pada RPJMD menjadi acuan utama dalam merumuskan isu strategis Renstra Kecamatan. Dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, dinamika pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan, maka perlu dipetakan isu-isu prioritas yang selaras dengan agenda pembangunan kota.

Renstra Kecamatan menjadi instrumen untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di kecamatan berjalan searah dengan target dan arah kebijakan RPJMD. Di antara isu strategis daerah yang selaras dengan urusan kewilayahan di kecamatan, yaitu: Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan, peningkatan reformasi birokrasi, peningkatan trantibumlinmas, serta terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kualitas hidup dan lingkungan.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Isu strategis ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas masyarakat di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran dalam mendukung pelayanan dasar, koordinasi kegiatan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Tantangan seperti tingkat pendidikan yang belum merata, keterbatasan akses informasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat memerlukan intervensi yang terarah. Kecamatan perlu memperkuat peran pemberdayaan masyarakat, memastikan kelancaran layanan dasar, dan mendorong kolaborasi dengan kelurahan serta Kecamatan Lubuk Sikarah untuk meningkatkan kualitas SDM lokal.

2. Penguatan Sektor Potensial Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Isu strategis ini menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal di Kecamatan Lubuk Sikarah, baik pada sektor perdagangan, jasa, UMKM, maupun sektor agraris seperti pertanian padi yang masih menjadi sumber penghidupan sebagian masyarakat. Pemanfaatan potensi tersebut belum maksimal karena keterbatasan akses permodalan, pemasaran, dan kapasitas pelaku usaha serta petani. Kecamatan berperan sebagai fasilitator untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koordinasi pendampingan usaha, peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan kelompok tani, serta

pengembangan akses pasar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Reformasi Birokrasi

Dalam konteks kecamatan, isu reformasi birokrasi berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan profesionalisme aparatur. Masih terdapat kendala seperti pelayanan yang belum sepenuhnya berbasis digital, standar pelayanan yang perlu diperkuat, serta keterbatasan kompetensi aparatur dalam menghadapi kebutuhan pelayanan yang semakin kompleks. Kecamatan perlu berkomitmen menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih, melaksanakan pelayanan yang cepat dan akuntabel, memperkuat budaya kerja ASN, serta meningkatkan koordinasi lintas Kecamatan Lubuk Sikarah untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing.

4. Peningkatan Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat)

Isu ini menjadi sangat penting karena kecamatan merupakan ujung tombak dalam menjaga stabilitas lingkungan masyarakat. Permasalahan seperti potensi gangguan ketertiban umum, bencana lingkungan, perkelahian remaja, dan konflik sosial memerlukan respon cepat dari kecamatan. Tugas koordinatif dengan Satpol PP, kelurahan, serta unsur linmas menjadi faktor kunci. Fokus strategis meliputi penguatan peran linmas, peningkatan kesiapsiagaan bencana, pengawasan lingkungan yang partisipatif, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait keamanan dan ketertiban.

5. Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya daerah

Isu strategis pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan potensi budaya daerah diarahkan untuk memperkuat identitas lokal serta meningkatkan kontribusi sektor budaya terhadap pembangunan wilayah. Kecamatan Lubuk Sikarah memiliki beragam potensi budaya berupa tradisi adat, seni dan kerajinan lokal, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang mencerminkan nilai kearifan lokal. Dalam rangka menjaga kesinambungan budaya tersebut, diperlukan langkah-langkah pelestarian melalui penguatan kapasitas lembaga adat, pembinaan kelompok seni, serta revitalisasi kegiatan budaya masyarakat.

6. Terbatasnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar yang Berdampak pada Kualitas Hidup dan Lingkungan

Kecamatan menghadapi tantangan terkait infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, dan utilitas pendukung pelayanan masyarakat. Keterbatasan ini berdampak pada kenyamanan, kesehatan lingkungan, serta mobilitas masyarakat. Permasalahan seperti banjir lokal, kondisi jalan yang belum memadai, hingga kurangnya ruang publik menjadi perhatian utama. Sebagai perangkat wilayah, kecamatan perlu memperkuat koordinasi pengusulan pembangunan melalui mekanisme musrenbang, memastikan kebutuhan prioritas terakomodasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan agar kualitas hidup masyarakat meningkat.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
1. Urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah.	Kesenjangan akses dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berdampak pada ketidakmerataan hasil pembangunan.				Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan
	2. Kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan	Kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan berisiko melemahkan kelembagaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan	Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan melalui inovasi program pemberdayaan yang inklusif dan responsif terhadap

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)		rangkaian pegunungan Bukit Barisan	kebutuhan masyarakat.
	3. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan publik	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas, LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif,	Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam Rangkaian pegunungan Bukit	Optimalisasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
			Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)		Barisan	
	4. Kapasitas dan daya saing UMKM rendah	Lambatnya Perkembangan UMKM	Gangguan rantai pasok global, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta ketegangan antarnegara produsen utama energi dan pangan telah menyebabkan lonjakan harga, kelangkaan pasokan, dan ketidakstabilan ekonomi global.	Produktivitas berbagai sektor ekonomi masih tergolong rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang optimal.	Ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang mengakibatkan konsentrasi pembangunan ekonomi hanya pada wilayah tertentu.	Penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan
	5. Partisipasi				Pemajuan	Penguatan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	masyarakat dalam menjaga budaya lokal menurun				Kebudayaan	partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
2. Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Menurut World Bank, dunia menghasilkan lebih dari 2,24 miliar ton sampah padat per-tahun, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada 2050 jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan pengelolaan.	Daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada Tahun 2028 atau lebih cepat	Permasalahan pengelolaan persampahan di Sumatera Barat meliputi: 1.peningkatan volume sampah setiap tahunnya sebagai dampak lazin dari pertumbuhan penduduk dan 2.pengelolaan sampah yang belum optimal.	Penguatan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana persampahan
	7. Belum		Menguatkan		Degradasi	Pengembangan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas di kecamatan		Sarana Pelaksanaan dan merevitalisasikan kemitraan Global untuk pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk mencapai tujuan)		lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan	sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

Berdasarkan tabel pemetaan diatas dirumuskanlah Isu Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah yang menjadi tantangan untuk diselesaikan pada periode Renstra 2025-2029 terutama dalam mengatasi permasalahan pokok yang dirumuskan sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2.8
Permasalahan dan Isu Strategis

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa	
	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan masih rendah.	Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kelurahan
	2. Kurangnya Inovasi dalam Program Pemberdayaan	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan melalui inovasi program pemberdayaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
	3. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik
	4. Kapasitas dan daya saing UMKM rendah	Penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan
2	5. Partisipasi masyarakat dalam menjaga budaya lokal menurun	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.
	Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	
	6. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Penguatan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana persampahan
	7. Belum optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas di kecamatan	Pengembangan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib.

Penjelasan masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan aspirasi serta efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan ruang dialog antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan warga dalam setiap tahapan pembangunan.

2. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan melalui inovasi program pemberdayaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan perlu terus ditingkatkan agar mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Kurangnya inovasi dalam program pemberdayaan berdampak pada belum optimalnya pelayanan dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan dilakukan melalui pengembangan inovasi pelayanan yang inklusif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung program-program pemberdayaan.

3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik

Masih terdapat kesenjangan dalam kualitas dan jangkauan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Optimalisasi pelayanan publik perlu diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola, penyederhanaan prosedur layanan, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. Penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

Kecamatan memiliki potensi ekonomi lokal yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut belum tergarap secara optimal karena keterbatasan inovasi, dukungan kelembagaan, dan sinergi antar pelaku. Penguatan sektor potensial perlu diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah, serta fasilitasi kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

5. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Pelestarian budaya lokal merupakan bagian penting dalam memperkuat identitas dan karakter masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan budaya daerah cenderung menurun akibat pengaruh modernisasi dan minimnya wadah ekspresi budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan peran masyarakat, peningkatan edukasi dan promosi budaya lokal, serta pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

6. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana persampahan

Permasalahan pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama di wilayah kecamatan. Keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi kelembagaan menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan efektif. Upaya strategis diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan fasilitas persampahan yang memadai, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

7. Pengembangan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya lingkungan yang kondusif dan produktif. Penyelenggaraan trantibumlinmas belum optimal karena masih terbatasnya koordinasi antar pihak dan partisipasi masyarakat. Upaya ke depan difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Lubuk Sikarah untuk lima tahun ke depan yaitu **Mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas**. Maksud dari pernyataan tersebut adalah Kecamatan Lubuk Sikarah berkomitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan melalui penguatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan. Di sisi lain, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dengan mendorong penyederhanaan prosedur, perbaikan sarana prasarana pelayanan, dan penerapan standar pelayanan minimal. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah di tingkat kecamatan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Pelayanan di Kecamatan.

Sasaran ini dilaksanakan melalui strategi antara lain:

- a. Peningkatan pemahaman aparatur terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan asistensi berkala.
- b. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja secara tepat waktu, terukur, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta pertanggungjawaban.
- c. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi (monev) internal atas pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Sikarah di tingkat kecamatan.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.
- e. Peningkatan budaya kinerja berbasis hasil (*result-oriented*) dengan menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
- f. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur kecamatan
- g. Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan

- h. Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
 - j. Peningkatan mekanisme pengaduan dan penilaian kepuasan
2. Meningkatnya penanganan konflik sosial di Kecamatan
- Sasaran ini dilaksanakan melalui strategi antara lain:
- a. Penguatan peran forum komunikasi dan koordinasi lintas sektor, seperti tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan perangkat kelurahan dalam mediasi, fasilitasi, dan penyelesaian masalah sosial secara partisipatif.
 - c. Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi, kerukunan, dan penyelesaian konflik secara damai.
 - d. Peningkatan sinergi dengan TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan.
3. Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- Sasaran ini dilaksanakan melalui strategi antara lain:
- a. Memperkuat kapasitas lembaga kemasyarakatan melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan.
 - b. Mendorong partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, termasuk melalui forum musrenbang dan forum konsultasi publik.
 - c. Mengoptimalkan koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	2,19	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	
		1. Meningkatkan akuntabilitas dan Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	82,65	83,50	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	
			Nilai SAKIP Kecamatan Lubuk Sikarah	Nilai	70,55	72,50	74,45	76,40	78,35	80,30	82,25	
		2. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan		3. Meningkatkan penanganan konflik sosial di Kecamatan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
maju Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana												

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dirumuskan untuk menentukan pendekatan terbaik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi yang perlu dilakukan untuk menggambarkan langkah-langkah pokok yang harus ditempuh. Sedangkan arah kebijakan merinci fokus tindakan yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih fokus, terarah, dan selaras dengan prioritas daerah. Berikut strategi yang perlu dilakukan adalah:

1. Penguatan fondasi pelayanan publik kewilayahan melalui perbaikan tata kelola kecamatan, penyederhanaan proses layanan, peningkatan kapasitas dasar aparatur, serta penyediaan sarana pelayanan yang lebih layak sehingga kualitas pelayanan dasar masyarakat dapat meningkat secara bertahap.
2. Penguatan efektivitas layanan publik dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan. Penguatan dilakukan melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan koordinasi dengan Kecamatan Lubuk Sikarah dan lembaga kemasyarakatan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan secara berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis data, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kolaborasi pembangunan antara kecamatan, kelurahan, dan organisasi masyarakat untuk mendukung efektivitas layanan publik.
4. Pemantapan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan kewilayahan. Upaya dilakukan dengan memperbaiki responsivitas layanan publik, memperkuat integrasi program lintas instansi, serta mendorong inovasi pelayanan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kinerja kecamatan melalui penguatan lingkungan layanan yang berkualitas, optimalisasi pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan, serta pengembangan pelayanan publik yang inovatif sehingga kecamatan menjadi lebih akuntabel, modern, dan responsif.

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
RPJMD				
Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, pengembangan ekonomi kerakyatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi dan penataan infrastruktur kota.	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur kota.	Peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing daerah.	Pengembangan perekonomian daerah dan pemantapan kualitas hidup masyarakat.
Renstra				
Fokus pada penguatan fondasi pelayanan publik kewilayahan, peningkatan tata kelola kecamatan, serta penguatan peran masyarakat.	Penguatan efektivitas pelayanan publik dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan melalui peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan.	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan secara berkelanjutan, memperluas pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kolaborasi pembangunan kelurahan.	Pemantapan peran kecamatan sebagai koordinator pembangunan kewilayahan, peningkatan pelayanan yang lebih responsif, serta penguatan inovasi pelayanan publik.	Peningkatan kualitas lingkungan pelayanan kecamatan, optimalisasi pembangunan berbasis partisipasi, dan pencapaian kinerja kecamatan yang semakin akuntabel dan inovatif.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Peningkatan komunikasi publik pemerintah daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan efektivitas komunikasi publik di tingkat kelurahan dan lingkungan	Kecamatan memfasilitasi penyebaran informasi program pemerintah melalui media sosial, papan informasi, dan kegiatan forum warga
2	Pemanfaatan TIK untuk pelayanan administrasi	Digitalisasi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan	Optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan melalui sistem digital terintegrasi	Kecamatan memfasilitasi penerapan aplikasi pelayanan berbasis TIK dan integrasi dengan layanan kelurahan
3	Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia	Penguatan data kependudukan dan sosial ekonomi wilayah	Koordinasi dan verifikasi data statistik kewilayahan untuk mendukung perencanaan pembangunan	Kecamatan berperan dalam pemutakhiran data RT/RW, keluarga, dan data sosial ekonomi melalui sinergi dengan kelurahan dan OPD teknis
4	Keamanan informasi dan perlindungan data	Perlindungan terhadap data dan informasi publik	Meningkatkan kesadaran dan kapasitas perangkat kecamatan dalam menjaga keamanan data layanan	Kecamatan mengkoordinasikan pelatihan dasar keamanan informasi dan pengelolaan arsip digital

Kecamatan Lubuk Sikarah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan komunikasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan data kewilayahan, serta keamanan informasi. Dalam aspek komunikasi publik, kecamatan mendorong penyebarluasan informasi program dan pelayanan melalui media sosial, papan informasi, dan forum warga agar masyarakat lebih mengetahui dan terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada bidang pemanfaatan TIK, kecamatan mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelayanan digital dan integrasi data dengan kelurahan untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan transparan. Selanjutnya, dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, kecamatan memperkuat koordinasi pemutakhiran data wilayah, termasuk data kependudukan, sosial ekonomi, serta sinkronisasi data dengan Kecamatan Lubuk Sikarah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Dalam hal keamanan informasi, kecamatan meningkatkan kesadaran dan kapasitas aparatur dalam menjaga kerahasiaan serta keamanan data layanan publik. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, penerapan standar pengelolaan arsip digital, dan langkah-langkah perlindungan data yang lebih baik. Seluruh arah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Rencana dimaksud dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dan penyusunan hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai pijakan penyusunan Renja Kecamatan Lubuk Sikarah tahun 2030. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Solok dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Solok 2025-2029. Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Kecamatan Lubuk Sikarah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Berdasarkan Inmen Nomor 2 Tahun 2025, program/kegiatan/sub kegiatan dirumuskan berdasarkan kerangka perumusan pada gambar berikut:

Gambar 4.1
**Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/
Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah**



Selanjutnya kerangka ini diturunkan pada teknik merumuskan program/ kegiatan/ sub kegiatan Kecamatan Lubuk Sikarah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Mewujudkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Kecamatan Lubuk Sikarah		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Sikarah		-
					Nilai SAKIP Kecamatan Lubuk Sikarah		
					Nilai Komponen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi pada evaluasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
		Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
			Fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah		fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah	Kabupaten/ Kota	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Administrasi Keuangan Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Administrasi Umum Kecamatan Lubuk Sikarah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan di			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
		Kecamatan					
			Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi		Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-
					Persentase Layanan Kelurahan diselesaikan tepat waktu		
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						Sub Kegiatan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Kecamatan Lubuk Sikarah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Lubuk Sikarah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Lubuk Sikarah yang Ada di Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Lubuk Sikarah yang Ada di Kecamatan	
						Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif		
			Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan		Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi/ diselenggarakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
				Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
						Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di kelurahan		Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-
						Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
						Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	
Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju		Meningkatnya penanganan konflik sosial di Kecamatan			Persentase konflik sosial yang ditangani di Kecamatan		
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana			Meningkatnya koordinasi trantibumlinmas di tingkat kecamatan dan kelurahan		Jumlah koordinasi trantibumlinmas di kecamatan dan kelurahan	Program Koodinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Berdasarkan tabel teknis perumusan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah, berikut ini akan dipaparkan secara rinci mengenai target indikator serta pagu anggaran untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Tabel di bawah ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai capaian dan kebutuhan pendanaan yang direncanakan.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01 - KECAMATAN DAN KELURAHAN	-	-	-	11.263.984.067,00	-	11.416.480.912,00	-	11.537.032.005,00	-	12.803.453.290	-	12.870.870.895	-
KECAMATAN LUBUK SIKARAH				9.886.934.067		10.039.430.912		10.159.982.005		11.426.403.290		11.493.820.895	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	8.605.479.867,00	-	8.780.694.912,00	-	8.856.246.005,00	-	8.967.667.290,00	-	8.985.084.895,00	-
Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)	100	100	8.603.318.467,00	100	8.778.181.512,00	100	8.853.732.605,00	100	8.965.153.890,00	100	8.983.071.495,00	-
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	7.403.730.241,00	-	7.595.611.712,00	-	7.650.000.000,00	-	7.700.000.000,00	-	7.750.000.000,00	-
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	7.403.730.241,00	12	7.595.611.712,00	12	7.650.000.000,00	12	7.700.000.000,00	12	7.750.000.000,00	-
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	7.403.730.241,00	-	7.595.611.712,00	-	7.650.000.000,00	-	7.700.000.000,00	-	7.750.000.000,00	-
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	63	7.403.730.241,00	64	7.595.611.712,00	65	7.650.000.000,00	65	7.700.000.000,00	66	7.750.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	142.979.770,00	-	147.500.000,00	-	152.500.000,00	-	168.000.000,00	-	161.000.000,00	-
Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	142.979.770,00	12	147.500.000,00	12	152.500.000,00	12	168.000.000,00	12	161.000.000,00	-
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	6.667.000,00	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-	8.500.000,00	-	7.500.000,00	-
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	6.667.000,00	10	8.000.000,00	12	8.000.000,00	13	8.500.000,00	15	7.500.000,00	-
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	5.856.000,00	-	7.500.000,00	-	8.000.000,00	-	8.500.000,00	-	7.500.000,00	-
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	9	10	5.856.000,00	10	7.500.000,00	12	8.000.000,00	13	8.500.000,00	15	7.500.000,00	-
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	36.660.470,00	-	42.000.000,00	-	47.500.000,00	-	50.000.000,00	-	47.000.000,00	-
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	46	20	36.660.470,00	21	42.000.000,00	22	47.500.000,00	23	50.000.000,00	24	47.000.000,00	-
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan	-	-	-	12.635.700,00	-	15.000.000,00	-	13.000.000,00	-	16.000.000,00	-	14.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	10	12.635.700,00	11	15.000.000,00	12	13.000.000,00	13	16.000.000,00	14	14.000.000,00	-	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	81.160.600,00	-	75.000.000,00	-	76.000.000,00	-	85.000.000,00	-	85.000.000,00	-	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	81.160.600,00	12	75.000.000,00	12	76.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	-	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	-	17.000.000,00	-	5.000.000,00	-	27.695.890,00	-	15.000.000,00	-	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dokumen)	-	-	0,00	1	17.000.000,00	1	5.000.000,00	1	27.695.890,00	1	15.000.000,00	-	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	0,00	-	17.000.000,00	-	5.000.000,00	-	27.695.890,00	-	15.000.000,00	-	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	8	17.000.000,00	2	5.000.000,00	15	27.695.890,00	8	15.000.000,00	-	
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	-	-	-	935.049.776,00	-	887.458.000,00	-	892.458.000,00	-	894.458.000,00	-	897.458.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Pemerintahan Daerah														
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	1	1	935.049.776,00	1	887.458.000,00	1	892.458.000,00	1	894.458.000,00	1	897.458.000,00	-	
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	-	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	140.667.776,00	-	145.000.000,00	-	150.000.000,00	-	152.000.000,00	-	155.000.000,00	-	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	140.667.776,00	12	145.000.000,00	12	150.000.000,00	12	152.000.000,00	12	155.000.000,00	-	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	794.382.000,00	-	742.458.000,00	-	742.458.000,00	-	742.458.000,00	-	742.458.000,00	-	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	794.382.000,00	12	742.458.000,00	12	742.458.000,00	12	742.458.000,00	12	742.458.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	121.558.680,00	-	130.611.800,00	-	153.774.605,00	-	175.000.000,00	-	159.613.495,00	-
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dokumen)	1	1	121.558.680,00	1	130.611.800,00	1	153.774.605,00	1	175.000.000,00	1	159.613.495,00	-
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	105.946.880,00	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-	110.000.000,00	-
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	28	28	105.946.880,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	35	110.000.000,00	-
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	12.900.000,00	-	12.900.000,00	-	18.774.605,00	-	25.000.000,00	-	14.613.495,00	-
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19	20	12.900.000,00	22	12.900.000,00	24	18.774.605,00	26	25.000.000,00	30	14.613.495,00	-
7.01.01.2.09.0009 -	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	8	0,00	-	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00	-	5.000.000,00	-	16.000.000,00	-	25.000.000,00	-	20.000.000,00	-	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	-	-	0,00	1	5.000.000,00	1	16.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	-	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	2.711.800,00	-	2.711.800,00	-	9.000.000,00	-	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	8	2.711.800,00	8	2.711.800,00	8	9.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	(Unit)													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah Kecamatan Lubuk Sikarah	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)	22,20	23,20	2.161.400,00	23,70	2.513.400,00	24,20	2.513.400,00	24,70	2.513.400,00	25,20	2.013.400,00	-	
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)	21,60	22,60	-	23,10	-	23,60	-	24,10	-	24,60	-	-	
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)	11,25	12,15	-	12,60	-	13,05	-	13,50	-	13,95	-	-	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)	15,50	16,50	-	17,00	-	17,50	-	18,00	-	18,50	-	-	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	2.161.400,00	-	2.513.400,00	-	2.513.400,00	-	2.513.400,00	-	2.013.400,00	-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)			2.161.400,00		2.513.400,00		2.513.400,00		2.513.400,00		2.013.400,00	-	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	1.154.000,00	-	1.506.000,00	-	1.506.000,00	-	1.506.000,00	-	1.006.000,00	-	
Tersusunnya	Jumlah Dokumen	2	2	1.154.000,00	2	1.506.000,00	2	1.506.000,00	2	1.506.000,00	2	1.006.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)													
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1.007.400,00	-	1.007.400,00	-	1.007.400,00	-	1.007.400,00	-	1.007.400,00	-	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	16	16	1.007.400,00	16	1.007.400,00	16	1.007.400,00	16	1.007.400,00	16	1.007.400,00	-	
7.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)			0		0		0		0		0	-	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	-	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0	-
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	480.600.000,00	-	499.895.000,00	-	499.895.000,00	-	999.895.000,00	-	999.895.000,00	-
Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi di Kecamatan Lubuk Sikarah	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	480.600.000,00	100	499.895.000,00	100	499.895.000,00	100	499.895.000,00	100	499.895.000,00	-
	Persentase Layanan Kelurahan diselesaikan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100		-
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	450.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan	-	1	450.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)													
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	-	-	450.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	8	8	450.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	-	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	-	480.150.000,00	-	497.895.000,00	-	497.895.000,00	-	997.895.000,00	-	997.895.000,00	-	
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	2	2	480.150.000,00	2	497.895.000,00	2	497.895.000,00	2	997.895.000,00	2	997.895.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	yang Ada di Kecamatan (Dokumen)													
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-	-	-	5.550.000,00	-	5.550.000,00	-	5.550.000,00	-	5.550.000,00	-	5.550.000,00	-	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	2	2	5.550.000,00	2	5.550.000,00	2	5.550.000,00	2	5.550.000,00	2	5.550.000,00	-	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	474.600.000,00	-	492.345.000,00	-	492.345.000,00	-	992.345.000	-	992.345.000	-	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	474.600.000,00	12	492.345.000,00	12	492.345.000,00	12	992.345.000	12	992.345.000	-	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	720.516.000		723.466.000		723.466.000		1.423.466.000		1.423.466.000	-	
Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang Difasilitasi dalam	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi/ diselenggarakan	4	4	720.516.000,00	4	723.466.000,00	4	723.466.000,00	4	723.466.000,00	4	723.466.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Lubuk Sikarah	(Lembaga)													
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	4.995.000,00		4.995.000,00		4.995.000,00		4.995.000,00		4.995.000,00	-	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Dokumen)	1	1	4.995.000,00	1	4.995.000,00	1	4.995.000,00	1	4.995.000,00	1	4.995.000,00	-	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	4.995.000,00	-	4.995.000,00	-	4.995.000,00	-	992.345.000	-	992.345.000	-	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	4.995.000,00	12	4.995.000,00	12	4.995.000,00	12	992.345.000	12	992.345.000	-	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	705.471.000,00	-	705.471.000,00	-	705.471.000,00	-	1.405.471.000	-	1.405.471.000	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	2	2	705.471.000,00	2	705.471.000,00	2	705.471.000,00	2	1.405.471.000	2	1.405.471.000	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecamatan (Dokumen)													
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	702.671.000,00	-	702.671.000,00	-	702.671.000,00	-	1.402.671.000	-	1.402.671.000	-	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	702.671.000,00	4	702.671.000,00	4	702.671.000,00	4	1.402.671.000	4	1.402.671.000	-	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	-	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	10.050.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)	1	1	10.050.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.03.2.06.0002 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	10.050.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-	13.000.000,00	-
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	40	40	10.050.000,00	40	13.000.000,00	40	13.000.000,00	40	13.000.000,00	40	13.000.000,00	-
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	49.963.200,00	-	5.000.000,00	-	50.000.000,00	-	5.000.000,00	-	55.000.000,00	-
Meningkatnya Koordinasi Trantibumlinmas di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah koordinasi trantibumlinmas di kecamatan dan kelurahan	12	12	49.963.200,00	12	5.000.000,00	12	50.000.000,00	12	5.000.000,00	12	55.000.000,00	-
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	49.963.200,00	-	5.000.000,00	-	50.000.000,00	-	5.000.000,00	-	55.000.000,00	-
Terlaksananya Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	12	12	49.963.200,00	12	5.000.000,00	12	50.000.000,00	12	5.000.000,00	12	55.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
	Ketertiban Umum Indonesia, Tentara (Kali)													
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		-
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	49.963.200,00	-	5.000.000,00	-	50.000.000,00	-	5.000.000,00	-	55.000.000,00		-
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	49.963.200,00	4	5.000.000,00	4	50.000.000,00	4	5.000.000,00	4	55.000.000,00		-
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00		-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Lubuk Sikarah	Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kali)	4	6	30.375.000,00	6	30.375.000,00	6	30.375.000,00	6	30.375.000,00	6	30.375.000,00	-
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dokumen)	4	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	-
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-	30.375.000,00	-
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	4	30.375.000,00	-
DANA KELURAHAN				1.377.050.000,00		1.377.050.000,00		1.377.050.000,00		1.377.050.000,00		1.377.050.000,00	
KELURAHAN ARO IV KORONG		100	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan (%)	100	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Kelurahan Aro IV Korong														
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00	-	139.200.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	2	2	139.200.000,00	2	139.200.000,00	2	139.200.000,00	2	139.200.000,00	2	139.200.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00	-	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	3	62.000.000,00	3	62.000.000,00	3	62.000.000,00	3	62.000.000,00	3	62.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	77.200.000,00	-	77.200.000,00	-	77.200.000,00	-	77.200.000,00	-	77.200.000,00	-	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas)	4	4	77.200.000,00	4	77.200.000,00	4	77.200.000,00	4	77.200.000,00	4	77.200.000,00	-	
KELURAHAN IX KORONG		100	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di	100	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	100	130.050.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Pemberdayaan di Kelurahan IX Korong	kelurahan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	130.050.000,00	-	130.050.000,00	-	130.050.000,00	-	130.050.000,00	-	130.050.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	2	2	130.050.000,00	2	130.050.000,00	2	130.050.000,00	2	130.050.000,00	2	130.050.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	-	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	100.050.000,00	-	100.050.000,00	-	100.050.000,00	-	100.050.000,00	-	100.050.000,00	-	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/ Ormas)	4	4	100.050.000,00	4	100.050.000,00	4	100.050.000,00	4	100.050.000,00	4	100.050.000,00	-	
KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIE		100	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam	Persentase pelaksanaan kegiatan	100	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	100	144.500.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Kampai Tabu Karambie	pemberdayaan di kelurahan (%)													
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	144.500.000,00	-	144.500.000,00	-	144.500.000,00	-	144.500.000,00	-	144.500.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	4	2	144.500.000,00	2	144.500.000,00	2	144.500.000,00	2	144.500.000,00	2	144.500.000,00	-	
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	-	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	84.100.000,00		84.100.000,00		84.100.000,00		84.100.000,00		84.100.000,00	-	
Terbangunnya Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	2	4	84.100.000,00	4	84.100.000,00	4	84.100.000,00	4	84.100.000,00	4	84.100.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Prasarana Kelurahan	Terbangun (Unit)													
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	60.400.000,00		60.400.000,00		60.400.000,00		60.400.000,00		60.400.000,00	-	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	60.400.000,00	4	60.400.000,00	4	60.400.000,00	4	60.400.000,00	4	60.400.000,00	-	
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	-	
KELURAHAN SIMPANG RUMBIO		100	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Simpang Rumbio	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan (%)	100	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	100	214.000.000,00	-	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	214.000.000,00	-	214.000.000,00	-	214.000.000,00	-	214.000.000,00	-	214.000.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										K E T
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	-
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				62.923.400,00		62.923.400,00		62.923.400,00		62.923.400,00		62.923.400,00	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	2	62.923.400,00	4	62.923.400,00	4	62.923.400,00	4	62.923.400,00	4	62.923.400,00	-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	151.076.600,00	-	151.076.600,00	-	151.076.600,00	-	151.076.600,00	-	151.076.600,00	-
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/ Ormas)	-	2	151.076.600,00	2	151.076.600,00	2	151.076.600,00	2	151.076.600,00	2	151.076.600,00	-
7.01.03.2.02.0004 -	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Evaluasi Kelurahan														
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	-	
KELURAHAN SINAPA PILIANG		100	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Sinapa Piliang	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan (%)	100	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	100	132.850.000,00	-	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	132.850.000,00	-	132.850.000,00	-	132.850.000,00	-	132.850.000,00	-	132.850.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	2	4	132.850.000,00	4	132.850.000,00	4	132.850.000,00	4	132.850.000,00	4	132.850.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	60.000.000,00	-	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	72.850.000,00	-	72.850.000,00	-	72.850.000,00	-	72.850.000,00	-	72.850.000,00	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/ Ormas)	4	4	72.850.000,00	4	72.850.000,00	4	72.850.000,00	4	72.850.000,00	4	72.850.000,00	-
KELURAHAN TANAH GARAM		100	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	-
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan Tanah Garam	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan (%)	100	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	100	417.900.000,00	-
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	417.900.000,00	-	417.900.000,00	-	417.900.000,00	-	417.900.000,00	-	417.900.000,00	-
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	4	4	417.900.000,00	4	417.900.000,00	4	417.900.000,00	4	417.900.000,00	4	417.900.000,00	-
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	210.900.000,00	-	210.900.000,00	-	210.900.000,00	-	210.900.000,00	-	210.900.000,00	-
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	4	210.900.000,00	4	210.900.000,00	4	210.900.000,00	4	210.900.000,00	4	210.900.000,00	-
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di	-	-	-	207.000.000,00	-	207.000.000,00	-	207.000.000,00	-	207.000.000,00	-	207.000.000,00	-

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	
Kelurahan														
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4	4	207.000.000,00	4	207.000.000,00	4	207.000.000,00	4	207.000.000,00	4	207.000.000,00	-	
KELURAHAN VI SUKU		100	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	-	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan VI Suku	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan (%)	100	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	100	198.550.000,00	-	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	198.550.000,00	-	198.550.000,00	-	198.550.000,00	-	198.550.000,00	-	198.550.000,00	-	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dokumen)	4	4	198.550.000,00	4	198.550.000,00	4	198.550.000,00	4	198.550.000,00	4	198.550.000,00	-	
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	78.550.000,00	-	78.550.000,00	-	78.550.000,00	-	78.550.000,00	-	78.550.000,00	-	
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	4	4	78.550.000,00	4	78.550.000,00	4	78.550.000,00	4	78.550.000,00	4	78.550.000,00	-	
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di	-	-	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	120.000.000,00	-	

Berdasarkan tabel di atas maka Kecamatan Lubuk Sikarah telah didukung oleh program dan pagu anggaran dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2025-2029. Selain itu, Kecamatan Lubuk Sikarah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pembangunan daerah, sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan Lubuk Sikarah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah	-
		Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan Lubuk Sikarah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya koordinasi trantibumlinmas di tingkat kecamatan dan kelurahan	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya jumlah kelompok	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
	dan Kelurahan	masyarakat yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kecamatan Lubuk Sikarah, telah disusun rangkaian program beserta kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang menjadi pedoman pelaksanaan selama periode Renstra. Secara keseluruhan, terdapat 4 program utama yang menjadi payung pelaksanaan berbagai fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi wilayah di tingkat kecamatan.

Keempat program tersebut dijabarkan ke dalam 10 kegiatan, yang merupakan bentuk operasional dari tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan-kegiatan ini mencakup penyelenggaraan administrasi, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga koordinasi ketertiban umum dan pemerintahan umum.

Lebih lanjut, untuk memastikan implementasi program dan kegiatan berjalan efektif, keseluruhan kegiatan tersebut dirinci lagi ke dalam 23 sub kegiatan, yang menggambarkan rincian aktivitas teknis yang dilaksanakan oleh kecamatan. Sub kegiatan ini meliputi penyediaan sarana prasarana perkantoran, pemeliharaan aset, penyusunan dokumen perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Dengan komposisi program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Kecamatan Lubuk Sikarah memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terciptanya

lingkungan wilayah yang aman, tertib, dan kondusif selama periode perencanaan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi Kecamatan Lubuk Sikarah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Indikator kinerja utama Kecamatan Lubuk Sikarah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Sikarah

No	Indikator	Satuan	Base line 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	2,19	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	82,65	83,50	85,00	85,50	86,00	87,00	88,35	-
3	Nilai SAKIP Kecamatan Lubuk Sikarah	Nilai	70,55	72,50	74,45	76,40	78,35	80,30	82,25	-
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Lubuk Sikarah	%	100	100	100	100	100	100	100	-
5	Persentase	%	100	100	100	100	100	100	100	-

konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan Lubuk Sikarah								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel di atas menggambarkan arah capaian kinerja utama Kecamatan Lubuk Sikarah selama periode Renstra 2025–2029 yang menjadi ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Setiap indikator disusun untuk mengukur efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta kontribusi kecamatan dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Solok.

1. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan

Indeks ini mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Lubuk Sikarah, mencakup aspek responsivitas, efisiensi, kemudahan, serta kepastian layanan. Dengan baseline 2,19 pada tahun 2024, target peningkatan secara bertahap hingga 4,14 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen kecamatan dalam memperbaiki standar pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

Indikator ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Lubuk Sikarah. Target peningkatan IKM dari 80% pada tahun 2026 menjadi 85% pada tahun 2029 menunjukkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi, kemudahan akses, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Nilai SAKIP Kecamatan Lubuk Sikarah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengukur sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Peningkatan target dari 74 pada tahun 2026 menjadi 82 pada tahun 2029 menggambarkan upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Indikator ini menunjukkan proporsi lembaga kemasyarakatan (RT, RW, LPMK, PKK, Karang Taruna, dan lainnya) yang berfungsi aktif dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan. Target 100% mulai tahun 2025 hingga 2030 menegaskan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan diharapkan berperan optimal dalam mendukung program kecamatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kolaborasi pemerintah dengan warga.

5. Persentase konflik sosial yang diselesaikan

Indikator ini menunjukkan efektivitas peran kecamatan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial di wilayahnya. Target yang konsisten sebesar 100% setiap tahun menegaskan bahwa Kecamatan Lubuk Sikarah berupaya mempertahankan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan kondusif melalui koordinasi dengan kelurahan, lembaga masyarakat, dan aparat keamanan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian hasil utama dari pelaksanaan program. IKK berfungsi sebagai alat pengendali manajemen kinerja, sekaligus menjadi dasar penilaian akuntabilitas Kecamatan Lubuk Sikarah. Penetapan indikator ini mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Sikarah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Lubuk Sikarah sebagai Kecamatan Lubuk Sikarah pendukung, fasilitatif dan administratif dalam pencapaian tujuan pembangunan strategis, dimana Kecamatan Lubuk Sikarah tidak ditetapkan sebagai penanggung jawab utama atas capaian target kinerja strategis daerah. Dengan demikian, kinerja Kecamatan Lubuk Sikarah lebih diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan, ketertiban wilayah, fasilitasi pembangunan, serta dukungan terhadap pencapaian program strategis daerah melalui indikator operasional yang relevan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan. Dalam kurun waktu 2025–2029, Kecamatan Lubuk Sikarah menargetkan pemerintahan kecamatan yang akuntabel dan pelayanan publik yang berkualitas dapat terwujud.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah 2025–2029 berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pengendalian dan evaluasi Renstra Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai indikator kinerja secara terukur.

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) kinerja, reviu tengah periode Renstra, dan pemanfaatan sistem informasi kinerja dan evaluasi.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Sikarah ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

WALI KOTA SOLOK


RAMADHANI KIRANA PUTRA